



P U T U S A N

No. 3041 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **Ir. ROBINSON HASIHOLAN SIRAIT**, bertempat tinggal di Jalan Komisi No. 11, Komplek DPRD Tk.I, Kelurahan P.B. Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
- 2 **HARAPMA MANGARA SITANGGANG**, bertempat tinggal di Jalan Putri Hijau No. 189 F. Aspol Kelurahan Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat Kota Medan, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: FERI ANTONI SURBAKTI, S.H. dan IRWANTA RASMADAN, S.H., para Advokat yang berkantor di Jalan Kiwi No. 18-A Sei Sikambing B Medan, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding-para Terbanding;

m e l a w a n :

- 1 **Prof. DR. PARGAULAN SIAGIAN**, bertempat tinggal di Jalan Purwosari No. 6 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
- 2 **SINTUA Drs. HUDSON SIDABUTAR**, bertempat tinggal di Jalan Bengkel No. MM2, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
- 3 **SINTUA VIENCE MANURUNG, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Asrama No. 16, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
- 4 **PENDETA MARUHUM JM. SIMARMATA**, bertempat tinggal di Jalan Rumah Sakit No. 4, Pulo Brayan, Medan;
- 5 **GURU ROBINSON SIHOMBING**, bertempat tinggal di Jalan Rumah Sakit No. 2, Pulo Brayan, Kota Medan, Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding-para Pembanding;

d a n

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2010



JANSEN RICARDO SITANGGANG, Pekerjaan Notaris,
berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 14 E, Medan, turut
Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat/turut Terbanding

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Yayasan Perguruan Huria Kristen Batak Protestan Pulo Brayan (YP.HKBP), didirikan pada tanggal 1 Oktober 1968 oleh 5 (lima) orang pendiri yaitu Drs. Madju Sihotang, Kalidius Sianipar, Wesley Ama Ni Andjur Tambunan, Oskar Pangaribuan dan Robinson Sihotang, sesuai dengan Akta Yayasan Perguruan Kristen Pulo Brayan No. 1 tanggal 7 Oktober 1968 yang dibuat di hadapan Notaris Hamonangan Silitonga;

Bahwa terhadap Akta Yayasan Perguruan Kristen Pulo Brayan No. 1 tanggal 7 Oktober 1968 tersebut, telah mengalami perubahan sesuai dengan Akta No. 4 tanggal 11 Juli 1973 yang dibuat di hadapan Hamonangan Silitonga;

Bahwa dikarenakan beberapa orang pendiri Yayasan Perguruan Huria Kristen Batak Protestan Pulo Brayan di antaranya Drs. Madju Sihotang, Wesley Ama Ni Andjur Tambunan dan Robinson Sihotang telah meninggal dunia, maka dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan antara lain menyangkut susunan badan pendiri Yayasan Perguruan Huria Kristen Batak Protestan Pulo Brayan sesuai dengan Akta No. 12 tanggal 12 Juni 1989, yang dibuat di hadapan Notaris Malem Ukur Sembiring, S.H., yaitu: 1. Oskar Pangaribuan, 2. Kalidius Sianipar, 3. Ferdinan Sianipar, 4. Robert Hasiholan Tambunan, 5. Wilson Simamora, 6. Hasian Raja Manalu, 7. Drs. Sumihard Hercules Pasaribu, 8. Efendi Sidabutar, S.H., 9. Sahat Maruli Siahaan yang kemudian terhadap Akta No. 12 tersebut dirubah sesuai dengan Akta No. 11 tanggal 15 September 1990 yang dibuat di hadapan Notaris Hasiholan Siagian, S.H.;

Bahwa guna menyesuaikan anggaran dasar yayasan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 28 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 tahun 2001, maka selanjutnya telah dilakukan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dasar yayasan sebagaimana dimaksud dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Huria Kristen Batak Protestan (YP.HKBP) Pulo Brayan No. 38 tanggal 12 September 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Adi Pinem, S.H. dan telah menetapkan _____ organ

yayasan, yaitu antara lain:

Pembina:

Ketua Pembina : Hasian Raja Manalu;

Pembina I : Effendi Sidabutar, S.H.;

Pembina II : Sahat Maruli Tua Siahaan;

Pengurus:

Ketua Umum : Pendeta Resort Gereja HKBP Pulo Brayan yang bertindak dalam jabatannya (Ex Officio);

Ketua I : Ir. Robinson Hasiholan Sirait;

Ketua II : Diapari Siregar;

Sekretaris Umum : Harapma Mangara Sitanggang;

Pengawas:

Ketua Pengawas : Belman Hutabarat;

Pengawas I : Ilbehty Purba;

Pengawas II : Drs. Parlindungan Sinaga;

Pengawas III : Hendrik Saragih, S.H.;

Pengawas : Hokkop Simamora;

Bahwa adapun maksud dan tujuan didirikannya Yayasan Perguruan Huria Kristen Batak Protestan (YP. HKBP) Pulo Brayan tersebut adalah untuk menjalankan kegiatan dalam bidang pendidikan khususnya untuk sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Bahwa atas maksud dan tujuan tersebut, maka Yayasan Perguruan Huria Kristen Batak Protestan (YP.HKBP) Pulo Brayan sampai saat ini telah menjalankan kegiatan mengajar untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Jalan Asrama No. 2 Medan, yang telah mendapatkan Surat Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan _____ Kota

Medan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan No. 420/6169/2004, tanggal 01 April 2004 dan No. 420/7129/2004 tanggal 27 September 2004, setelah mendapatkan Akreditasi sesuai Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Utara No. 21/105.2/PR/2001, tanggal 20 Februari 2001 dan No. 102/105/KEP/1998, tanggal 16 Februari 1998;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya tanpa dasar hukum yang jelas Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah datang menghadap kepada turut Tergugat untuk merubah Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Huria Kristen Batak Protestan (YP.HKBP) Pulo Brayan dan mengganti nama yayasan yang semula bernama Yayasan Perguruan Huria Kristen Batak Protestan (YP. HKBP) Pulo Brayan menjadi Yayasan Pendidikan Huria Kristen Batak Protestan Nomensen Pulo Brayan Medan (YP.HKBP Nomensen Pulo Brayan Medan) yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 15 September 2007 dan membentuk organ yayasan yang baru yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 31 tanggal 15 September 2007 yang masing-masing dibuat di hadapan turut Tergugat;

Bahwa perlu Penggugat tegaskan dimana Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Huria Kristen Batak Protestan (YP.HKBP) Pulo Brayan maupun organ Yayasan sebelumnya dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.11 tanggal 15 September 1990 yang dibuat di hadapan Notaris Hasiholan Siagian, S.H. telah dilakukan perubahan sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Huria Kristen Batak Protestan (YP.HKBP) Pulo Brayan No. 38 tanggal 12 September 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Adi Pinem, S.H.;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Akta No. 38 tanggal 12 September 2007 tersebut telah ditegaskan bahwa perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan putusan rapat pembina yang dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah Pembina;

Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 telah mengatur secara tegas “perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina”;

Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang merubah Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Huria Kristen Batak Protestan (YP.HKBP) Pulo Brayan dan mengganti nama yayasan serta membentuk organ yayasan yang baru tidak pernah didasarkan atas rapat pembina Yayasan Perguruan Huria Kristen Batak Protestan (YP.HKBP) Pulo Brayan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 36 Akta No. 38 tanggal 12 September 2007 maupun ketentuan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II,

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang merubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Huria Kristen Batak Protestan (YP.HKBP) Pulo Brayan dan mengganti nama yayasan serta membentuk organ yayasan yang baru adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian sangat beralasan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 15 September 2007 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 31 tanggal 15 September 2007 yang masing-masing dibuat di hadapan turut Tergugat dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang syah dan tidak dapat disangkal lagi, maka sangat beralasan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah menurut hukum Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Huria Kristen Batak Protestan (YP.HKBP) Pulo Brayan No. 38 tanggal 12 September 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Adi Pinem, S.H.;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang merubah Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Huria Kristen Batak Protestan (YP.HKBP) Pulo Brayan dan mengganti nama yayasan menjadi Yayasan Pendidikan Huria Kristen Batak Protestan Nommensen Pulo Brayan Medan (YP.HKBP Nommensen Pulo Brayan Medan) serta membentuk organ yayasan yang baru yang dilakukan tanpa dasar atas rapat pembina Yayasan Perguruan Huria Kristen Batak Protestan (YP.HKBP) Pulo Brayan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 15 September 2007 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 31 tanggal 15 September 2007 yang masing-masing dibuat di hadapan turut Tergugat dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

SUBSIDAIR:

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2010



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat 34 Bab I dari aturan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) tahun 2002, pengertian yayasan adalah organ sosial yang didirikan oleh HKBP atau anggota-anggota HKBP berdasarkan aturan/peraturan HKBP dan peraturan Pemerintah di tingkat umum, distrik, resort, maupun jemaat;

Bahwa sesuai Pasal 1 ayat 24 Bab I dari aturan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tahun 2002 Ephorus adalah Pemimpin segenap HKBP dan sekaligus Pemimpin Pimpinan HKBP;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 16 ayat 2, ayat 2.1 dan ayat 2.2 Bab IV dari peraturan Huria Kristen Batak Protestan Tahun 2002 pengertian yayasan adalah yang dikutip berbunyi sebagai berikut:

2. Yayasan

1 Pengertian:

Yayasan adalah organ pelayanan sosial yang didirikan oleh HKBP atau warga HKBP berdasarkan aturan Peraturan HKBP dan peraturan pemerintah di tingkat pusat, distrik, resort, atau jemaat;

2 Tugasnya :

b Tiap yayasan yang didirikan oleh HKBP mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya sendiri yang didasarkan dan tidak bertentangan dengan Aturan Peraturan HKBP, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu harus disetujui oleh departemen yang menjadi atasannya, atau HKBP yang menjadi atasan departemen yang menjadi atasannya, atau HKBP yang menjadi atasan yayasan itu di tempatnya berdiri;

c Setiap yayasan bertanggung jawab ke departemen yang menjadi atasannya, atau kepada HKBP yang menjadi atasannya di tempatnya berdiri;

Bahwa dengan demikian secara hukum seharusnya Penggugat I, II dalam gugatannya harus mengikut sertakan Ephorus HKBP sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka oleh karena Ephorus Huria Kristen Batak Protestan tidak diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, maka jelaslah pihak Tergugat dalam perkara ini kurang lengkap;

Bahwa dalam perkara ini Penggugat I, II telah menggugat Tergugat I s/d V adalah bertindak untuk diri sendiri, sedangkan yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 15 September 2007 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 31 tanggal 15 September 2007 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbuat di hadapan turut Tergugat, sedangkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 15 September 2007 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 31 tanggal 15 September 2007 tersebut, Tergugat I s/d V bukanlah bertindak untuk diri sendiri, akan tetapi Tergugat I s/d Tergugat V dalam Akta tersebut adalah bertindak atas nama Yayasan Pendidikan Huria Kristen Batak Protestan Nommensen Pulo Brayan Medan disingkat YP.HKBP Nommensen Pulo Brayan Medan, berkedudukan/berkantor Pusat di Jalan Rumah Sakit No. 2, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umumnya yaitu Tergugat I, Sekretaris Umumnya yaitu Tergugat II, Anggota Badan Pembinaanya yaitu Tergugat III, Ketua Umum (*ex officio*) Badan Pembinaanya yaitu Tergugat IV, dan Ketua (*ex officio*) Badan Pembinaanya yaitu Tergugat V;

Bahwa oleh karena Penggugat I, II dalam perkara ini telah menggugat Tergugat I s/d V adalah bertindak untuk diri sendiri, maka jelaslah gugatan Penggugat I, II adalah keliru dan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, di mana seharusnya Penggugat I, II mengajukan gugatannya kepada Yayasan Pendidikan Huria Kristen Batak Protestan Nommensen Pulo Brayan Medan disingkat YP.HKBP Nommensen Pulo Brayan Medan, berkedudukan/ berkantor pusat di Jalan Rumah Sakit No. 2, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umumnya, yaitu Tergugat I, Sekretaris Umumnya, yaitu Tergugat II, Anggota Badan Pembinaanya, yaitu Tergugat III, Ketua Umum (*ex officio*) Badan Pembinaanya, yaitu Tergugat IV, dan Ketua (*ex officio*) Badan Pembinaanya yaitu Tergugat V;

Bahwa dengan demikian jelaslah kedudukan Tergugat I s/d V dalam perkara ini adalah tidak sempurna;

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat I s/d V tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya menyatakan gugatan Penggugat I, II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan, dikemukakan oleh Tergugat I s/d V dalam konvensi/Penggugat I s/d V dalam rekonvensi dalam dalil kompensinya di atas, sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2010



Tahun 2001 tentang Yayasan, maka secara hukum diterbitkan, diperbuatlah Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tertanggal 15 September 2007, masing-masing diperbuat di hadapan turut Tergugat, di mana Akta tersebut adalah perubahan Anggaran Dasar, dan perubahan Struktur Dewan Badan Pembina, selanjutnya setelah terpilih Badan Pembina, maka Dewan Badan Pembina telah mengadakan rapat untuk memilih Badan Pengurus dan Badan Pengawas dari Yayasan Pendidikan Huria Kristen Batak Protestan Nommensen Pulo Brayan Medan (disingkat YP. HKBP Nommensen Pulo Brayan Medan) untuk periode tahun 2007 s/d 2012, dalam perkara ini diwakili oleh Tergugat I s/d V dalam konvensi/Penggugat I s/d V dalam rekonsensi;

Bahwa dengan demikian adalah sah secara hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 31 tertanggal 15 September 2007 yang diperbuat Tergugat I s/d V dalam konvensi/ Penggugat I s/d V dalam rekonsensi di hadapan turut Tergugat dalam konvensi/turut Tergugat dalam rekonsensi, berdasarkan surat kuasa dari peserta rapat, di mana dalam akta tersebut telah menjelaskan sebagai berikut:

a Memberhentikan dengan hormat anggota Badan Pendiri, Badan Pengurus dan Badan Pengawas dari "Yayasan" terhitung sejak tanggal rapat dilaksanakan terhitung sejak tanggal 3 (tiga) September 2007;

b Mengangkat dan menetapkan Badan Pembina "Yayasan" yakni:

Ketua Umum (*ex officio*) : Pendeta HKBP Resort Pulo Brayan (Tergugat IV);

Ketua (*ex officio*) : Guru Huria HKBP Nommensen Pulo Brayan (Tergugat V);

Anggota : 1. St. Ir. Haposan Mauliate Panjaitan;
2. St. Drs. Kilon Sidabutar;
3. St. Vience Manurung, S.H. (Tergugat III);
4. St. Manogap Nainggolan;
5. St. Saidun Sinaga;

Setelah terpilih Badan Pembina, maka Badan Pembina mengadakan rapat untuk memilih Badan Pengurus dan Badan Pengawas untuk masa periode 2007-2012 sebagai berikut:

Badan Pengurus:

Ketua Umum : Prof. Dr. Pargaulan Siagian, M.Pd. (Tergugat I);

Ketua : Benhard Simangunsong, S.H., C.N.;

Sekretaris Umum : St. Drs. Hudson Sidabutar, MS (Tergugat II);

Sekretaris : St. Drs. Harry Sinaga;

Bendahara : Ir. Parnum Sinaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : 1. Drs. Hudzon Siahaan;
2. Jesayas R. Silalahi;

Badan Pengawas:

Ketua : Yan Mawahir Sihombing, S.E.;

Anggota : 1. Ir. Pargaulan Sianipar;

2 Drs. Bitner Sianipar;

3 St. Kaslan Sihombing;

4 Koksen Sinaga, S.E., M.Si;

5 St. Kanur Pardomuan Saragi

6 St. Ir. Roslina Panggabean;

Bahwa oleh karena Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tertanggal 15 September 2007 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 31 tertanggal 15 September 2007 yang diperbuat di hadapan turut Tergugat tersebut, adalah sah secara hukum, maka adalah beralasan apabila Tergugat 1 s/d V dalam konvensi/ Penggugat 1 s/d V dalam rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya menyatakan dalam Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Huria Kristen Batak Protestan Nommensen Pulo Brayan Medan No. 30 tertanggal 15 September 2007, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Huria Kristen Batak Protestan Nommensen Pulo Brayan Medan disingkat YP.HKBP Nommensen Pulo Brayan Medan No. 31 tertanggal 15 September 2007 tersebut adalah sah secara hukum;

Bahwa Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Huria Kristen Batak Protestan disingkat YP. HKBP Pulo Brayan Medan No. 38 tertanggal 12 September 2007 yang diperbuat Penggugat I, II dalam konvensi/Tergugat I, II dalam rekonvensi di hadapan Adi Pinem, S.H. Notaris di Medan tersebut, jelas tidak disetujui oleh Tergugat IV dalam konvensi/ Penggugat IV dalam rekonvensi (Pendeta HKBP Resort Pulo Brayan Medan), dimana Yayasan HKBP Pulo Brayan Medan adalah milik HKBP c/q HKBP Pulo Brayan Medan sesuai dengan Aturan dan Peraturan Huria Kristen Batak Protestan tahun 2002 sebagaimana dikutip pada point A dan B dalam bagian konvensi di atas, dan sesuai dengan Pasal 1, Pasal 5, Pasal 13 dari Akta Yayasan Perguruan Kristen Pulo Berajan No. 1 tertanggal 7 Oktober 1968 yang diperbuat di hadapan Hamonangan Silitonga Notaris di Medan, Pasal 6 ayat 2, Pasal 11 ayat 1, Pasal 15 ayat 4 dari Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 4 tanggal 11 Juli 1973 yang diperbuat di hadapan Hamonangan Silitoga Notaris Di Medan jo. Pasal 13 dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tertanggal 12 Juli 1989 yang diperbuat

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Malem Ukur Sembiring, S.H., Notaris di Medan dan telah dirubah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 tertanggal 15 September 1990 yang diperbuat dihadapan Hasiholan Siagian, S.H. Notaris di Medan, dan Tergugat IV dalam konvensi/Penggugat IV dalam rekonvensi sebagai Guru Huria HKBP Nommensen Pulo Brayan, tidak pernah dilibatkan, tidak pernah diikutsertakan dalam rapat Akta No. 38 tertanggal 12 September 2007 dan demikian jelaslah tindakan Penggugat I, II dalam konvensi/Tergugat I, II dalam rekonvensi yang membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Huria Kristen Batak Protestan disingkat (YP. HKBP) Pulo Brayan Medan No. 38 tertanggal 12 September 2007 di hadapan Adi Pinem, S.H. Notaris di Medan tidaklah sah secara hukum;

Bahwa oleh karena Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Huria Kristen Batak Protestan disingkat (YP. HKBP) Pulo Brayan Medan No. 38 tertanggal 12 September 2007 tersebut adalah tidak sah secara hukum, maka adalah beralasan apabila Tergugat I s/d V dalam rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini maka sudi kiranya menyatakan dalam hukum Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Huria Kristen Batak Protestan disingkat (YP. HKBP) Pulo Brayan Medan, No. 38 tertanggal 12 September 2007 yang diperbuat di hadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan tersebut tidaklah sah secara hukum;

Bahwa oleh karena Akta Keputusan Rapat tertanggal 15 September 2007 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 31 tertanggal 15 September 2007 masing-masing diperbuat di hadapan turut Tergugat tersebut adalah sah secara hukum, maka adalah beralasan apabila Penggugat I sd V dalam rekonvensi/Tergugat I s/d V dalam konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menyatakan dalam hukum tindakan dan perbuatan Tergugat I s/d V dalam konvensi/Penggugat I s/d V dalam rekonvensi tersebut adalah sah secara hukum;

Bahwa oleh karena Akta No. 38 tertanggal 12 September 2007 yang diperbuat di hadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan, tidaklah sah secara hukum, maka Penggugat I s/d V dalam rekonvensi/Tergugat I s/d V dalam konvensi, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menyatakan dalam hukum tindakan dan perbuatan Penggugat I, II dalam konvensi/Tergugat I, II dalam rekonvensi adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*);

Bahwa Penggugat I s/d V dalam rekonvensi/Tergugat I s/d V dalam konvensi khawatir Tergugat I, II dalam rekonvensi/Penggugat I, II dalam konvensi tidak mematuhi putusan dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini agar sudilah kiranya menghukum Tergugat I, II dalam rekonsensi/
Penggugat I, II dalam konvensi untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi Penggugat I s/d V dalam rekonsensi/
Tergugat I s/d V dalam konvensi ini adalah didasarkan atas bukti-bukti yang cukup
eksepsional yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat I, II dalam
rekonsensi/Penggugat I, II dalam konvensi, maka adalah beralasan menurut hukum
apabila Penggugat I s/d V dalam rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menyatakan putusan dalam
perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun
kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam rekonsensi
menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai
berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Tergugat I s/d V dalam konvensi/
Penggugat I s/d V dalam rekonsensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan dalam hukum tindakan dan perbuatan Tergugat I s/d V dalam
konvensi/Penggugat I s/d V dalam rekonsensi tersebut adalah sah secara hukum;
- 3 Menyatakan dalam hukum tindakan dan perbuatan Penggugat I, II dalam
konvensi/ Tergugat I, II dalam rekonsensi adalah merupakan perbuatan melawan
hukum (*onrechmatige daad*);
- 4 Menyatakan dalam hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan
Pendidikan Huria Kristen Batak Protestan Nommensen Pulo Brayan Medan
disingkat YP.HKBP Nommensen Pulo Brayan Medan No. 30 tertanggal 15
September 2007, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan
Huria Kristen Batak Protestan Nommensen Pulo Brayan Medan disingkat
YP.HKBP Nommensen Pulo Brayan Medan No. 31 tertanggal 15 September
2007 adalah sah secara hukum;
- 5 Menyatakan dalam hukum Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan
Huria Kristen Batak Protestan disingkat (YP. HKBP) Pulo Brayan Medan No. 38
tertanggal 12 September 2007 yang diperbuat di hadapan Adi Pinem, S.H.
Notaris di Medan tidaklah sah secara hukum;
- 6 Menyatakan dalam hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih
dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 7 Menghukum Tergugat I, II dr/Penggugat I, II dalam konvensi untuk memenuhi
isi putusan dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Menghukum Penggugat I, II dalam konvensi/Tergugat I, II dr untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 48/Pdt.G/2008/PN.Mdn tanggal 17 November 2008 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

TENTANG EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Tergugat I s/d V sepanjang mengenai pihak Tergugat kurang lengkap;

TENTANG POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 674.000,-;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam reconvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat dalam reconvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya No. 278/PDT/2009/PT.MDN. tanggal 16 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat dan para Tergugat/
Pembanding-pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 November 2008 No. 48/Pdt.G/2008/PN.Mdn yang dimohonkan banding, dan dengan:

MENGADILI SENDIRI

A DALAM KONVENSI:

I DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I s/d V untuk seluruhnya;

II DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



B DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi I s/d V/Tergugat I s/d V dalam konvensi untuk sebahagian;
 - 1 Menyatakan dalam hukum tindakan dan perbuatan Tergugat I s/d V dalam konvensi/Penggugat I s/d V dalam reconvensi adalah sah secara hukum;
 - 2 Menyatakan dalam hukum tindakan dan perbuatan Penggugat I dan II dalam konvensi/Tergugat I dan II dalam reconvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
 - 3 Menyatakan dalam hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Huria Kristen Batak Protestan Nomensen Pulo Brayan Medan disingkat YP. HKBP Nornensen Pulo Brayan Medan No. 31 tanggal 15 September 2007, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Huria Kristen Batak Protestan Nomensen Pulo Brayan Medan disingkat YP. HKBP Nomensen Pulo Brayan Medan No. 31 tanggal 15 September 2007 adalah sah secara hukum;
 - 4 Menyatakan dalam hukum Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Huria Kristen Batak Protestan disingkat (YP. HKBP) Pulo Brayan Medan No. 38 tanggal 12 September 2007 yang diperbuat di hadapan Adi Pinem, S.H. Notaris di Medan tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - 5 Menghukum Tergugat I dan II dalam reconvensi/Penggugat I dan II dalam konvensi untuk memenuhi isi putusan dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat I dan II Konvensi/Tergugat I dan II dalam konvensi/Pembanding/juga Terbanding untuk membayar ongkos yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2010



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding-para Terbanding pada tanggal 17 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding-para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 34/Pdt/ Kasasi/2010/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 April 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding-para Pembanding yang pada tanggal 19 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding-para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Mei 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Medan) telah salah dalam menerapkan hukum, karena pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Tinggi Medan) dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding khususnya pada halaman 10 semata-mata hanya bertitik tolak pada hasil rapat yang dipimpin oleh Termohon Kasasi IV/Tergugat IV selaku Pendeta Resort HKBP Pulo Brayan. Padahal Termohon Kasasi IV/Tergugat IV selaku Pendeta Resort HKBP Pulo Brayan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan ataupun mengganti Anggaran Dasar Yayasan i.c. Yayasan Perguruan HKBP Pulo Brayan sekaligus membubarkan Badan Pendiri Yayasan Perguruan HKBP Pulo Brayan;

Termohon Kasasi IV/Tergugat IV selaku Pendeta Resort HKBP Pulo Brayan hanya memiliki kewenangan untuk menjalankan kegiatan peribadatan dalam ruang lingkup gereja HKBP Pulo Brayan dan Termohon Kasasi IV/Tergugat IV bukanlah sebagai Pendiri Yayasan Perguruan Huria Kristen Batak Protestan (YP.HKBP) Pulo Brayan sehingga Termohon Kasasi IV/Tergugat IV tidak berwenang untuk mencampuri



kegiatan Yayasan apalagi merubah ataupun mengganti anggaran dasar Yayasan Perguruan HKBP Pulo Brayan termasuk mengganti nama Yayasan dan membentuk organ Yayasan yang baru sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Keputusan Rapat No. 30 tanggal 15 September 2007 dan Akta Keputusan Rapat No. 31 tanggal 15

September 2007 yang masing-masing dibuat di hadapan turut Termohon Kasasi/turut Tergugat (bukti T.1 s/d V-9, T.1 s/d V-10);

Bahwa di dalam aturan HKBP Pasal 5 angka 4.4 tentang Yayasan Pendidikan, pada prinsipnya ditegaskan "rapat gabungan dewan diakonia dan pelayan tabhisan dapat mendirikan yayasan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan Pemerintah dan kebijakan dasar pendidikan HKBP. Jika yayasan sudah berdiri, seksi pendidikan tidak diperlukan lagi". Ketentuan tersebut dapat di pahami, dikarenakan Yayasan Perguruan Huria Kristen Batak Protestan atau disingkat (YP. HKBP) Pulo Brayan telah memiliki Badan Pendiri Yayasan i.c Yayasan Perguruan HKPB Pulo Brayan, maka Dewan Diakonia, seksi Pendidikan bahkan Termohon Kasasi I, II, III, IV dan V/para Tergugat, tidak berhak mencampuri kegiatan Yayasan Perguruan Huria Kristen Batak Protestan (YP. HKBP) Pulo Brayan termasuk Termohon Kasasi I, II, III, IV dan Termohon Kasasi V/para Tergugat tidak berhak melakukan perubahan anggaran dasar Yayasan Perguruan Huria Kristen Batak Protestan (YP. HKBP) Pulo Brayan dan mengganti "nama yayasan" serta membubarkan badan pendiri yayasan;

Bahwa oleh karenanya perbuatan Termohon Kasasi IV/Tergugat IV yang bersama-sama dengan Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi V/para Tergugat yang telah merubah Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Huria Kristen Batak Protestan (YP. HKBP) Pulo Brayan dan mengganti nama Yayasan serta membentuk organ yayasan yang baru yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 15 September 2007 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 31 tanggal 15 September 2007 yang masing-masing dibuat di hadapan turut Termohon Kasasi/turut Tergugat jelas dikwalifikasir sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Medan) kurang mencermati sengketa hukum yang timbul dalam perkara *a quo*. Perlu para Pemohon Kasasi/para Penggugat jelaskan kembali bahwa yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* adalah menyangkut perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Termohon

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/para Tergugat karena telah merubah Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Huria Kristen Batak Protestan (YP. HKBP) Pulo Brayan dan mengganti nama yayasan serta membentuk organ yayasan yang baru yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 15 September 2007 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 31 tanggal 15 September 2007 yang masing-masing dibuat di hadapan turut Termohon Kasasi;

Bahwa Yayasan Perguruan Huria Kristen Batak Protertan (YP. HKBP) Pulo Brayan pertama sekali didirikan berdasarkan Akta Yayasan Perguruan Kristen Pulo Berayan No. 1 tanggal 7 Oktober 1968 dan telah beberapa kali mengalami perubahan yang terakhir dirubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 tanggal 15 September 1990;

Selanjutnya guna menyesuaikan anggaran dasar yayasan kepada ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Yayasan, maka para Pemohon Kasasi/para Penggugat telah melakukan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Huria Keristen Batak Protestan (YP.HKBP) Pulo Brayan No. 38 tanggal 12 September 2007, dengan menetapkan komposisi organ yayasan, yaitu antara lain:

Pembina:

Ketua Pembina : Hasian Raja Manalu;

Pembina I : Effendi Sidabutar, S.H.;

Pembina II : Sahat Maruli Tua Siahaan;

Pengurus:

Ketua Umum : Pendeta Resort Gereja HKBP Pulo Brayan yang bertindak dalam jabatannya (*ex officio*)

Ketua I : Ir. Robinson Hasiolan Sirait;

Ketua II : Diapari Siregar;

Sekretaris Umum: Harapma Mangara Sitanggang;

Pengawas:

Ketua Pengawas: Belman Hutabarat;

Pengawas I : Liberty Purba;

Pengawas II : Drs. Parlindungan Sinaga;

Pengawas III : Hendrik Saragih, S.E.;

Pengawas IV : Hokkop Simamora;



Bahwa oleh karena Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Huria Kristen Batak Protestan (YP. HKBP) Pulo Brayan Medan yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 tanggal 15 September 1990 (bukti T.I s/d V-5 dan bukti TT-4) telah dilakukan perubahan sesuai dengan Akta perubahan Anggaran Dasar No. 38 tanggal 12 September 2007 (bukti P.4) sebagaimana juga dikuatkan dengan keterangan saksi atas nama Parluhutan Aritonang, Sudin Saragih, Buha Marpaung dan Horas Sirait, sehingga secara yuridis Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 tanggal 15 September 1990 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai landasan untuk merubah anggaran dasar yayasan dan mengganti nama yayasan menjadi Yayasan Pendidikan Huria Kristen Batak Protestan Nommensen Pulo Brayan Medan (YP. HKBP Nommensen Pulo Brayan Medan);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina dan dalam ayat 2 menyebutkan "Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina";

Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Huria Kristen Batak Protestan (YP. HKBP) Pulo Brayan No. 38 tanggal 12 September 2007 (bukti P.4). telah menetapkan susunan Pembina, yaitu:

Ketua Pembina : Hasian Raja Manalu;
Pembina I : Effendi Sidabutar, S.H.;
Pembina II : Sahat Maruli Tua Siahaan;

Bahwa Ketua Pembina, Pembina I, maupun Pembina II dari Yayasan Perguruan Huria Kristen Batak Protestan (YP. HKBP) Pulo Brayan tidak pernah melakukan rapat dengan para Termohon kasasi/para Tergugat dalam rangka perubahan anggaran dasar yayasan. Fakta hukum tersebut cukup membuktikan bahwa perubahan anggaran dasar yayasan maupun pembentukan organ yayasan yang dilakukan para Termohon kasasi/para Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 15 September 2007 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 31 tanggal 15 September 2007 tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 18 Tahun 2004

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2010



sehingga oleh karenanya akta tersebut patut dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan dan administrasi lainnya atas Sekolah SD Swasta dan Sekolah SMP Swasta HKBP Pulo Brayon, berada di bawah Yayasan Perguruan Huria Kristen Batak Protestan (YP. HKBP) Pulo Brayon sesuai dengan Surat Izin Operasional Sekolah SD Swasta HKBP dan Sekolah SMP Swasta HKBP Pulo Brayon berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kota Medan No. 420/6169/2004, tanggal 01 April 2004 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kota Medan No. 420/7129/2004, tanggal 27 September 2004 (bukti P-5, P-6) jo. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan No. 420/2099.PPD/2009, tanggal 28 Januari 2009, Tentang Izin Operasional Sekolah SMP Swasta Yayasan Perguruan Huria Kristen Batak Protestan (YP. HKBP) Pulo Brayon dan Keputusan Kepala Dinas Kota Medan No. 420/8459.PPD/2009, tanggal 05 Juni 2009 tentang Izin Operasional Sekolah SD Swasta Yayasan Perguruan Huria Kristen Batak Protestan (YP. HKBP) Pulo Brayan;

- 2 Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Medan) bersifat melanggar hukum yang berlaku, karena jika diperhatikan dalil para Termohon Kasasi/para Tergugat (*vide jawaban para Tergugat*) pada bahagian eksepsi menyatakan bahwasanya dalil para Pemohon Kasasi/para Penggugat (*vide gugatan Penggugat*) menimbulkan para pihak kurang lengkap, sehingga Ephorus selaku puncak pimpinan tertinggi dalam HKBP harus dilibatkan sebagai para pihak dalam perkara *a quo*. Dalil para Termohon Kasasi/para Tergugat tersebut dihubungkan dengan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Medan) telah menimbulkan inkonsistensi dan mengakibatkan kerancuan hukum di dalam pertimbangan hukumnya dan diktum *judex facti* yang telah mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon Kasasi/para Tergugat;

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Medan) dalam pertimbangan hukumnya pada bagian rekonvensi hanya mengadopsi pertimbangan hukum pada bagian konvensi, padahal seharusnya *judex facti* (Pengadilan Tinggi Medan) harus mempertimbangkan satu persatu dalil gugatan maupun petitum gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena ternyata *judex facti* (Pengadilan Tinggi Medan) telah salah dalam menerapkan hukum pada bagian konvensi sehingga secara



yuridis telah salah pula dalam pertimbangan hukumnya menilai gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Medan telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Pendeta Maruhum JM. Simarmata (Tergugat IV) adalah salah, seharusnya yang digugat oleh Penggugat adalah Ephorus selaku Pimpinan Tertinggi HKBP, oleh karenanya gugatan kurang pihak;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Medan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

Menimbang bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **Ir. Robinson Hasiholan Sirait, dan kawan** tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 278/PDT/2009/PT.MDN. tanggal 16 Oktober 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 48/Pdt.G/2008/PN.Mdn. tanggal 17 November 2008 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan perbaikan amar putusan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi dikabulkan, maka para Termohon Kasasi/para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. Ir. ROBINSON HASIHOLAN SIRAIT, 2. HARAPMA MANGARA SITANGGANG** tersebut;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 278/PDT/2009/ PT.MDN. tanggal 16 Oktober 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 48/Pdt.G/2008/PN.Mdn. tanggal 17 November 2008;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

I DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari para Tergugat sepanjang mengenai pihak Tergugat kurang lengkap;

II DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 oleh, **Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.** dan **WIDAYATNO SASTROHARDJONO, S.H., M.S.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd.

ttd.

Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.

Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.

ttd.

WIDAYATNO SASTROHARDJONO, S.H., M.S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,-
 2. Redaksi Rp 5.000,-
 3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti:

ttd.

Drs. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 3041 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)